

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS HUKUM**



PENULISAN HUKUM

**PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM
SISTEM PEMBAYARAN QRIS *CROSS-BORDER* INDONESIA-
MALAYSIA: PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
INTERNASIONAL**

Oleh:

Nama : Rahel Stefani
NIM : 21/482123/HK/23038
Departemen : Hukum Perdata

**YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Penulisan hukum ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2025

Penyusun,



Rahel Stefani

NIM. 21/482123/HK/23038

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,



Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, S.H., M.H.

NIP. 198811252015042002

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada pada hari Jumat, 11 Juli 2025

Rahel Stefani
NIM. 21/482123/HK/23038

Dewan Penguji Penulisan Hukum,
Ketua,

Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
NIP. 197105311997021001

Anggota I

Umar Mubdi, S.H. M.A.
NIKA. 111199506202201101


Anggota II

Annisa Syaufika Y. R., S.H., M.H.
NIP. 198811252015042002

Mengetahui,
Ketua Departemen Hukum Perdata

Dr. R. A. Antari Innaka, S.H., M.Hum.
NIP. 196705141994032002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada



Dahlia Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.
NIP. 197607041999032002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahel Stefani
NIM : 21/482123/HK/23038
Tahun terdaftar : 2021
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di satu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari karya Penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya Penulis lain, maka Penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Jakarta, 28 Juni 2025



Rahel Stefani

21/482123/HK/23038